



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 13 /BPKPAD-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTIM INFORMASI PENDAPATAN
DAERAH (SIMPADAH) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berbasis Sistim Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu diangkat Tenaga Operator Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Sistim Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud di huruf (a) diatas, maka perlu menunjuk Tenaga Operator Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 Tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33 /Kpts/BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/01/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/35/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Nita Yulia Yulanda, S.IP,M0.H tanggal 02 Januari 2023.
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/36/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Elfira, S.Pd.I tanggal 02 Januari 2023.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/37/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Irmanis, SE tanggal 02 Januari 2023.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/38/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Yeliza Fitri, SH tanggal 02 Januari 2023.
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/39/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Sovia Ulvasiah, S.Pd tanggal 02 Januari 2023.

18. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/40/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Ryan Hidayat, SH tanggal 02 Januari 2023.
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/41/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Lara Novira, SH tanggal 02 Januari 2023.
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/42/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Vebriyan Refnal tanggal 02 Januari 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Operator Sistim Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua : Tugas dan Kewajiban Tenaga Sistim Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Membantu Pelaksanaan Admin Sistim informasi Pendapatan Daerah dalam mengoperasikan Sistim Informasi Pendapatan Daerah
2. Membantu merekon pajak (sekolah, nagari dan OPD)
3. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab
4. Mematuhi segala peraturan kepegawaian yang berlaku
5. Wajib hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi dan mengisi absensi sesuai ketentuan
6. Membantu Tugas lain yang diberikan atasan

Ketiga : Kepada Tenaga Operator Sistim Informasi Pendapatan Daerah sebagai pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah ini diberikan honor yang dibayarkan setiap bulannya.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan

Pada Tanggal, 05 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 800/13 / BPKPAD-PS/2023

TANGGAL : 05 Januari 2023

TENTANG : Penunjukan Tenaga Operator Sistim Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

DAFTAR : Nama Tenaga Operator Sistim Informasi Pendapatan Daerah sebagai Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN
1.	Nita Yulia Yulanda, S.IP,M.H	Padang, 03 Oktober 1987	S2	Tenaga Operator e-PAD
2.	Elfira, S.Pd.I	Painan, 19 Maret 1990	S1	Tenaga Operator e-PAD
3.	Irmanis, SE	Koto Berapak, 01 Mei 1996	S1	Tenaga Operator e-PAD
4.	Yeliza Fitri, SH	Ps. Gompong, 29 Juni 1985	S1	Tenaga Operator e-PAD
5.	Sovia Ulvasiah, S.Pd	Ganting, 30 Maret 1990	S1	Tenaga Operator e-PAD
6.	Ryan Hidayat, SH	Ampuan, 17 Oktober 1992	S1	Tenaga Operator e-PAD
7.	Lara Novira, SH	Bunga Pasang, 02 November 1995	S1	Tenaga Operator e-PAD
8.	Vebriyan Refnal	Sungai Nyalo, 02 Februari 1996	SMA	Tenaga Operator e-PAD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dec
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004